



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2020/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Darna Damis.**
Tempat Lahir : **Pinrang.**
Umur/Tanggal Lahir : **40 Tahun / 15 Oktober 1980.**
Jenis Kelamin : **Perempuan.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Jalan Frans Kaisepo Kelurahan Siriwini
Distrik Nabire Kabupaten Nabire.**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **Pedagang.**
Pendidikan : **SMA (Tamat).**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penangkapan oleh penyidik tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
4. Penuntut Umum dengan jenis penahanan tahanan kota sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
5. Penangguhan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 68/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 68/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Nab



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Darna Damis terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darna Damis dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan dan dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bundel Foto copy Sertifikat Hak Milik, Nomor: 2096 atas nama Andi Ernawati, 1 (satu) bundel Foto copy Sertifikat Hak Milik, Nomor: M.69/Kb/Nbr atas nama Lajju, 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan pada tanggal 18 September 2019, Pihak Pertama Sdr. Jonidi dan Pihak ke Dua Sdri. Darna Damis dengan Saksi Sdri. Norie Wongkar dan Sdri Hajrah, 1 (satu) lembar, yang terdiri dari 2(dua) Foto Scan Cek Bank Mandiri: 1 (satu) Cek Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2019 yang diserahkan ke Sdr. Jonidi dari Sdri. Darna Damis dengan jumlah Cek sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), 1 (satu) Cek Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2020 yang diserahkan ke Sdr. Jonidi dari Sdri. Darna Damis dengan jumlah Cek sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya: memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa telah telah mengganti kerugian yang diderita oleh korban, Terdakwa memiliki tanggungan anak-anak yang masih membutuhkan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan jawaban secara lisan yakni bertetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa Darna Damis pada hari Senin tertanggal 14 April 2015 sekira pukul 10.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2015 bertempat di kantor saksi Jonidi alias Yensen yaitu PT. Karya Papua di alamat Jln. Ahmad Yani Kel. Karang Tumaritis Distrik Nabire Kab. Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, telah melakukan perbuatan, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 April 2015 sekira pukul 10.00 wit Terdakwa bersama saksi Hajrah selaku marketing PT. Karya Papua dan Sdri. Andi Ernawati (Almarhumah) datang ke kantor saksi Jonidi alias Yensen yaitu PT. Karya Papua di alamat Jln. Ahmad Yani Kel. Karang Tumaritis Distrik Nabire Kab. Nabire untuk meminjam uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari saksi Jonidi, kemudian saksi Jonidi menyampaikan dapat memberikan pinjaman uang dengan syarat memiliki jaminan, lalu Terdakwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 10.00 Wit datang kembali ke kantor PT. Karya Papua menemui saksi Jonidi dengan membawa Surat Perintah Kerja (SPK) pembangunan Kantor Bank Papua di Moenamani, untuk dapat diberikan pinjaman uang oleh saksi Jonidi, akan tetapi saksi Jonidi dapat memberikan pinjaman uang tersebut jika adanya penambahan jaminan, dikarenakan pinjaman yang diajukan Terdakwa terlalu besar, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 April 2015 Terdakwa Bersama Sdri. Andi Ernawati datang kembali ke kantor PT. Karya Papua bertemu dengan saksi Jonidi dengan membawa jaminan yaitu 2 (dua) buah sertifikat tanah, yaitu pertama sertifikat atas nama Sdr. Andi Ernawati dan kedua sertifikat atas nama Lajju yang dalam penguasaan saksi Nori. Saksi Jonidi lalu mengecek keaslian sertifikat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian mengatakan kepada Terdakwa untuk datang esok hari yaitu hari Senin tertanggal 14 April 2015.

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan yakin dan percaya dikarenakan Terdakwa membawa jaminan dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menerima pembayaran proyek pekerjaan yang sedang dikerjakan Terdakwa di Moemani, lalu saksi Jonidi memproses permohonan Terdakwa untuk dapat diberikan pinjaman uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan membuat kuasa menjual di notaris dan pada hari itu juga saksi Jonidi memberikan pinjaman uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan di saksikan oleh saksi Hajrah, saksi Nori dan saksi Andi Ernawati, pada saat penyerahan uang tersebut, Terdakwa berada didalam mobil, dan sempat saksi Jonidi meminta Terdakwa untuk masuk kedalam kantor, akan tetapi Terdakwa tetap berada didalam mobil dan saksi Andi Ernawati yang menerima uang tersebut dengan disaksikan oleh saksi Jonidi, saksi Nuri dan saksi Hajrah selaku karyawan saksi Jonidi, Kemudian saksi Jonidi, sesuai dengan kesepakatan waktu pengembalian uang pinjaman tersebut, menghubungi Terdakwa melalui saksi Hajrah, agar Terdakwa mengembalikan uang yang dipinjam, akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut, kemudian tertanggal 18 September 2019 Terdakwa dengan saksi Jonidi dikantor Polisi Sektor Nabire bertemu dan Terdakwa dalam keadaan mengetahui bahwa cek nya kosong, mengatakan kepada Terdakwa akan membayar hutangnya dengan cek, dikarenakan yakin dan percaya perkataan Terdakwa, saksi Jonidi bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut yang disaksikan oleh saksi Nori Wongkar dan saksi Hajrah dengan isi surat pernyataan tersebut pada intinya adalah pembayaran pertama oleh Terdakwa senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran pokok hutang dengan memberikan cek bank Mandiri berlaku mundur tertanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan pembayaran yang kedua oleh Terdakwa senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran bunga atau jasanya kepada saksi Jonidi dengan menggunakan cek Mandiri berlaku mundur tertanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Kemudian saksi Balemrumpa Alem, B.M.NI pada tanggal 27 Desember 2019 datang ke bank Mandiri Cabang Nabire untuk mencairkan cek

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata saldonya kosong dan cek tertanggal 26 Juni 2020 saldonya juga kosong, berdasarkan keterangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polres Nabire sekitar bulan Maret 2020.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Darna Damis pada hari Senin tertanggal 14 April 2015 sekira pukul 10.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2015 bertempat di kantor saksi Jonidi alias Yensen yaitu PT. Karya Papua di alamat Jln. Ahmad Yani Kel. Karang Tumaritis Distrik Nabire Kab. Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, telah melakukan perbuatan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 April 2015 sekira pukul 10.00 wit Terdakwa bersama saksi Hajrah selaku marketing PT. Karya Papua dan Sdri. Andi Ernawati (Almarhumah) datang ke kantor saksi Jonidi alias Yensen yaitu PT. Karya Papua di alamat Jln. Ahmad Yani Kel. Karang Tumaritis Distrik Nabire Kab. Nabire untuk meminjam uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus Juta rupiah) dari saksi Jonidi, kemudian saksi Jonidi menyampaikan dapat memberikan pinjaman uang dengan syarat memiliki jaminan, lalu Terdakwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 10.00 wit datang kembali ke kantor PT. Karya Papua menemui saksi Jonidi dengan membawa Surat Perintah Kerja (SPK) pembangunan Kantor Bank Papua di Moenamani, untuk dapat diberikan pinjaman uang oleh saksi Jonidi, akan tetapi saksi Jonidi dapat memberikan pinjaman uang tersebut jika adanya penambahan jaminan, dikarenakan pinjaman yang diajukan Terdakwa terlalu besar, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 April 2015 Terdakwa Bersama Sdri. Andi Ernawati datang kembali ke kantor PT. Karya Papua bertemu dengan saksi Jonidi dengan membawa jaminan yaitu 2 (dua) buah sertifikat tanah, yaitu pertama sertifikat atas nama Sdr. Andi Ernawati dan kedua sertifikat atas nama Lajju yang dalam penguasaan saksi Nori. Saksi Jonidi lalu mengecek keaslian sertifikat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian mengatakan kepada Terdakwa untuk datang esok hari yaitu hari Senin tertanggal 14 April 2015.

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan yakin dan percaya dikarenakan Terdakwa membawa jaminan dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menerima pembayaran proyek pekerjaan yang sedang dikerjakan Terdakwa di Moemani, lalu saksi Jonidi memproses permohonan Terdakwa untuk dapat diberikan pinjaman uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan membuat kuasa menjual di notaris dan pada hari itu juga saksi Jonidi memberikan pinjaman uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan di saksikan oleh saksi Hajrah, saksi Nori dan saksi Andi Ernawati, pada saat penyerahan uang tersebut, Terdakwa berada didalam mobil, dan sempat saksi Jonidi meminta Terdakwa untuk masuk kedalam kantor, akan tetapi Terdakwa tetap berada didalam mobil dan saksi Andi Ernawati yang menerima uang tersebut dengan disaksikan oleh saksi Jonidi, saksi Nuri dan saksi Hajrah selaku karyawan saksi Jonidi, kemudian saksi Jonidi, sesuai dengan kesepakatan waktu pengembalian uang pinjaman tersebut, menghubungi Terdakwa melalui saksi Hajrah, agar Terdakwa mengembalikan uang yang dipinjam, akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut, kemudian tertanggal 18 September 2019 Terdakwa dengan saksi Jonidi dikantor Polisi Sektor Nabire bertemu dan Terdakwa dalam keadaan mengetahui bahwa cek nya kosong, mengatakan kepada Terdakwa akan membayar hutangnya dengan cek, dikarenakan yakin dan percaya perkataan Terdakwa, saksi Jonidi bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut yang disaksikan oleh saksi Nori Wongkar dan saksi Hajrah dengan isi surat pernyataan tersebut pada intinya adalah pembayaran pertama oleh Terdakwa senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran pokok hutang dengan memberikan cek bank Mandiri berlaku mundur tertanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan pembayaran yang kedua oleh Terdakwa senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran bunga atau jasanya kepada saksi Jonidi dengan menggunakan cek Mandiri berlaku mundur tertanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Kemudian saksi Balemrumpa Alem, B.M.NI pada tanggal 27 Desember 2019 datang ke bank Mandiri Cabang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nabire untuk mencairkan cek tersebut ternyata saldonya kosong dan cek tertanggal 26 Juni 2020 saldonya juga kosong, berdasarkan keterangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polres Nabire sekitar bulan Maret 2020

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan keberatan/eksepsi secara tertulis yang pada pokoknya: Memohon kepada Hakim Ketua untuk membebaskan saya dalam segala tuntutan yang didakwakan terhadap saya karena saya merasa sayalah yang diperas oleh pihak PT Karya Papua;

Menimbang bahwa atas keberatan Terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat dakwaannya;

Menimbang bahwa atas keberatan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum dan pendapat Penuntut Umum atas keberatan dari Terdakwa, Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 15 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 68/Pid.B/2020/PN Nab atas nama Darna Damis tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Jonidi**, Dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan hari ini yaitu terkait dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa penipuan itu terjadi pada tanggal 14 April 2015, di Kantor PT Karya Papua yang beralamat di jalan Ahmad Yani Kelurahan Karang Tumaritis, Kabupaten Nabire;
 - Bahwa sebelum tanggal 14 April 2015, sekitar tanggal 10 April 2015, Terdakwa bersama Hajra dan Ernawati datang ke kantor saksi di PT Karya Papua lalu Terdakwa datang untuk meminjam

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari saksi dan saksi mengatakan jika meminjam uang harus ada jaminan. Kemudian Terdakwa pulang dan besoknya Terdakwa datang membawa jaminan sertifikat tanah atas nama Ernawati dan La Ajun serta membawa kontrak kerja dan SPK (Surat Perjanjian Kotrak). Pada tanggal 13 April 2015 Terdakwa datang lagi ke saksi untuk meyakinkan saksi dan saksi cek surat-surat dan jaminan tersebut asli kemudian saksi bilang kepada Terdakwa besok saksi proses dan pada keesokan harinya saksi membuat surat kuasa menjual di Notaris dan hari itu juga saksi cairkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa pinjaman Terdakwa ke saksi yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa perjanjian pinjam meminjam uang tersebut dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah;
- Bahwa waktu penggantian uang tersebut tidak ada. Pada saat itu Terdakwa hanya mengatakan bahwa Terdakwa akan menggantinya 3 bulan kemudian;
- Bahwa tidak ada diperjanjikan mengenai bunga dari pinjaman tersebut tetapi pada saat itu Terdakwa hanya bilang bahwa pada saat diganti uang pinjaman tersebut, Terdakwa akan memberikan uang lebih;
- Bahwa uang pinjaman tersebut saksi berikan pada saat itu kepada Ernawati yang disaksikan oleh saksi sendiri, Nuri dan karyawan saksi Hajrah sedangkan Terdakwa tidak ikut pada penyerahan uang. Terdakwa pada saat itu berada di mobil yang parkir di Kantor PT Karya Papua;
- Bahwa ada bukti penyerahan uang kepada Ernawati berupa kwitansi;
- Bahwa saksi meminta Terdakwa mengganti uang tersebut karena dari teman-teman Terdakwa, mereka mengatakan bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa untuk membiayai proyeknya yang sementara jalan namun setelah saksi meminta Terdakwa untuk mengganti uang tersebut, Terdakwa tidak pernah mengganti uang pinjaman kemudian saksi laporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi yaitu bahwa pada tanggal 13 April 2015 Terdakwa meyakinkan saksi untuk meminjamkan uang Rp300.000,000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar sesuai kesepakatan sampai saksi laporkan polisi tanggal 18 September 2019 dan kemudian di Polisi dibuatkan pernyataan. Terdakwa kemudian menyerahkan 2 (dua) cek Bank Mandiri. Cek pertama pada tanggal 27 Desember 2019 dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa dan cek yang kedua pada tanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan ke Jovidi tapi cek yang pertama dan kedua kosong. Kemudian saksi melaporkan Terdakwa dengan tindak pidana penipuan;

- Bahwa ada itikad baik dari Terdakwa untuk membayar uang pinjaman yang dia pinjam dari saksi yaitu Terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang oleh Terdakwa dikatakan bahwa itu uang kompensasi pinjaman dan kemudian juga ada uang yang diberikan oleh Ibu Terdakwa uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) juga telah ada jaminan dari rekan Terdakwa yang bernama Cipto dengan memberikan cek sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan tetapi baru bisa dicairkan pada bulan Desember 2020;
- Bahwa seingat saksi, saksi tidak pernah ditunjukkan Surat Perjanjian Kontrak oleh Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa uang pinjaman Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa ada sebanyak 2 (dua) lembar diberikan Terdakwa di kepolisian yaitu di Polsek kota;
- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi yaitu pertama uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kemudian ibu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 2096, atas nama Andi Ernawati, sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor M.69/Kb/Nbr, atas nama La Aju yang dijadikan jaminan untuk meminjam uang dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 18 September 2019 merupakan surat yang dibuat di Kepolisian dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa foto scan Cek Bank Mandiri tertanggal 27 Desember 2019 yang diserahkan ke Jonidi dari Sdri Darna Damis dengan jumlah Cek sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Foto scan Cek Bank Mandiri tertanggal 26 Juni 2020 yang diserahkan ke Jonidi dari Darna Damis dengan jumlah Cek sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah merupakan cek yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa yang menerima uang dari saksi Jonidi adalah Ernawati dan Ernawati mengatakan bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa bukti peminjaman uang itu ada di berkas saksi akan tetapi saksi lupa bawa dan yang saksi ingat yaitu bahwa 2 kali saksi serahkan pinjaman yaitu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa yang memakai uang pinjaman tersebut. Menurut Terdakwa bahwa ia sama sekali tidak memakai uang pinjaman tersebut;

Menimbang bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah memanggil saksi Balerumpa Alem, B.M.NI, saksi Hajrah, saksi Nori Wongkar dan saksi Andi Rian Rezki Putra secara patut akan tetapi tidak hadir, dan oleh karena saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan Penyidik telah dibawah sumpah sebagaimana berita acara sumpah yang terlampir dalam berkas perkara, sehingga Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan;

Menimbang bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Balerumpa Alem, B.M.NI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Jonidi sebagai korbannya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada tanggal 14 April 2015 di Kantor PT Karya Papua yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Karang Tumaritis, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dalam bentuk memberikan 2 (dua) lembar cek Bank Mandiri, dan 1 (satu) cek kosong dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan 1 cek lagi belum dapat dipastikan apakah ada uang atau kosong karena tertanggal 26 Juni 2020;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 Karyawan Jonidi datang ke Bank Mandiri Cabang Nabire untuk mencairkan cek tersebut akan tetapi kosong;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang dari Jonidi dan ada kesepakatan Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa ada penyelesaian di Kantor Polisi Sektor Kota Nabire pada tanggal 18 September 2019 dan dibuatkan surat pernyataan yang kemudian Terdakwa memberikan cek kosong;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat seperti berikut: Terdakwa keberatan dengan semua keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Hajrah**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Marketing di Kantor Jonidi;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor Jonidi dan mengajukan pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang akan dipakai untuk membiayai pekerjaan Terdakwa yang berada di Kabupaten Dogiyai;
- Bahwa pada saat meminjam uang dari Jonidi, surat-surat yang dibawa Terdakwa adalah Kontrak dan Surat Perintah Kerja pembangunan Kantor Bank Papua di Moenamani namun pada

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Jonidi belum memberikan pinjaman karena Jonidi meminta penambahan jaminan dikarenakan pinjaman Terdakwa terlalu besar dan hal itu disanggupi oleh Terdakwa yang pada keesokan harinya Terdakwa datang bersama-sama dengan Andi Ernawati dengan membawa jaminan 2 (dua) buah sertifikat tanah. Kemudian dana baru diproses 3 (tiga) hari kemudian;

- Bahwa ada 2 (dua) sertifikat adalah milik Nuri dan Andi Ernawati dan kedua sertifikat itu dipakai sebagai jaminan menurut Terdakwa atas kesepakatan dari keduanya;
- Bahwa yang menerima uang pada saat itu adalah Andi Ernawati yang datang bersama-sama dengan Terdakwa yang saat itu menunggu di dalam mobil saja dan pada saat itu penerimaan uang dengan bukti kwitansi;
- Bahwa Jonidi memberikan batas waktu pengembalian pinjaman tersebut selama 3 (tiga) terhitung sejak uang pinjaman diterima. Namun pada saat itu, Terdakwa mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab membayar dengan waktu 1 (satu) bulan setelah menunggu pencairan proyek pekerjaan yang sementara dikerjakan oleh Terdakwa di Moenamani;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak melunasi kewajibannya mengembalikan pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi selalu menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa bahkan saksi sudah beberapa kali mempertemukan Terdakwa dengan Jonidi;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan 2 (dua) lembar cek kepada Jonidi Alias Yansen dengan mengatakan bahwa pencairan pekerjaan tersebut antara bulan Oktober Tahun 2019 namun setelah dipastikan oleh Jonidi ternyata cek tersebut kosong;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat seperti berikut: Terdakwa keberatan dengan semua keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Nori Wongkar**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam 1 (satu) buah sertifikat tanah dari saksi ditahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa bukan milik saksi akan tetapi merupakan milik orang lain yaitu Laju lah yang mana pada saat itu Laju menggadaikan sertifikat tersebut kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sertifikat tersebut saksi pinjam untuk dipergunakan meminjam uang;
- Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sertifikat itu bukan milik saksi tetapi milik orang lain akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa ia akan pinjam 1 (satu) bulan saja setelah itu akan dikembalikan kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa sertifikat tersebut sudah saksi gadaikan kepada Andi di Kimi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia akan tebus sertifikat itu dan saat itu juga saksi bersama-sama dengan Terdakwa menebus sertifikat itu kemudian sertifikat tersebut dibawa Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui sertifikat itu digadaikan kepada siapa. Saksi baru mengetahui pada saat uang pinjaman akan cair yang mana pada saat akan dicairkan uang pinjaman, saksi disuruh Terdakwa untuk mengakui kalau itu sertifikat milik saksi kepada Jonidi;
- Bahwa uang yang dicairkan pada saat itu adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) dan bukan hanya sertifikat milik saksi saja yang digadaikan akan tetapi sertifikat milik Andi Ernawati juga turut dijadikan jaminan;
- Bahwa yang menyerahkan uang saat itu adalah Jonidi dan diambil langsung oleh Andi Ernawati dan yang menyaksikan saksi juga Hajrah serta Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menerima uang sepersenpun dari pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu uang pinjaman tersebut dipergunakan untuk apa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat seperti berikut: Terdakwa keberatan dengan semua keterangan saksi tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Nab



5. Saksi **Andi Rian Rezki Putra**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anak dari Andi Ernawati yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi pada bulan Januari 2020;
 - Bahwa maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa adalah untuk meminta bantu untuk bayar hutang di Jonidi;
 - Bahwa menerangkan bahwa menurut Terdakwa, ibu saksi Andi Ernawati ada menggunakan uang yang dipinjam Terdakwa dari Jonidi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ibu saksi Andi Ernawati tidak pernah meminjam uang dari Terdakwa karena pada saat Terdakwa datang kerumah saksi bulang Januari 2020, saksi pernah tanyakan kepada Terdakwa mana bukti kalau ibu saksi meminjam uang akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat seperti berikut: Terdakwa keberatan dengan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan yakni:

1. Saksi **Nelce Suabey**, Dibawah Janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa dapat saya ceritakan bahwa awalnya Hj. Erna datang ke rumah kami dan mengatakan ada mempunyai proyek dan Hj. Erna ingin meminjam sertifikat hak milik tanah atas nama suami saksi Moses namun ketika sertifikat tersebut ditunjukan maka Hj. Erna mengatakan bahwa sertifikat tersebut harus dibalik nama dahulu atas nama Hj. Erna baru bisa dipakai untuk meminjam uang. Pada saat itu, kami tidak memberikan sertifikat tersebut. Beberapa hari kemudian baru suami saksi membawa sertifikat tersebut ke Hj. Erna kemudian beberapa beberapa tahun kemudian sejak tahun 2012 saksi menanyakan ke Hj. Erna dan dikatakan bahwa sertifikat tersebut telah dibalik nama atas nama



Hj. Erna dan telah digadaikan kepada Jansen. Kemudian saksi 3 (tiga) kali pergi ke Jansen dan menanyakan keberadaan sertifikat atas nama suami saya tersebut akan tetapi hingga kali ketiga saksi ke Jansen, jawaban Jansen tetap mengatakan bahwa tidak ada sertifikat atas nama Moses yang digadaikan ke Jansen. Kemudian saksi ke Badan Pertanahan dan menanyakan keberadaan sertifikat tersebut dan dari keterangan petugas BPN mengatakan bahwa sertifikat tersebut telah dibalik nama menjadi Hj. Erna;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada meminjam uang dari Jonidi;
- Bahwa yang saksi ketahui Hj. Erna pernah mengatakan kepada saksi bahwa dia pinjam sertifikat hak milik tanah atas nama suami saksi oleh karena anaknya mau menikah dan butuh uang Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Terdakwa mengajukan barang bukti berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Kerja PT Prima Cipta Dirgantara Kontraktor dan Leveransir, tertanggal 25 Februari 2019;
2. Asli dan fotokopi Print Out Giro Dana yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Papua tertanggal 04 Juni 2020;
3. Asli dan fotokopi kwitansi tertanggal 24 April 2020 sebagai titipan uang sehubungan dengan permasalahan Saudara Darna Darnis;
4. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 24 April 2020;
5. Fotokopi Slip Setoran tertanggal 06 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Bank Papua;
6. Fotokopi Slip Setoran tertanggal 26 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Bank Papua;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa adalah benar dan tidak dipaksa;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu Jonidi sekitar tanggal 10 sampai 14 April 2015 di kantornya PT Karya Papua yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Karang Tumaritis, Kabupaten Nabire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Ibu Erna ke rumah Terdakwa, dan menyampaikan kalau Pak Jonidi kasih Ibu Erna pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tapi kalau ada jaminan tambahan sertifikat Pak Jonidi akan cairkan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan catatan harus ada SPK Proyek karena dana Jonidi untuk meminjamkan orang yang berurusan dengan proyek. Oleh karena Ibu Erna mengetahui bahwa Terdakwa ada proyek di Dogiyai maka dia menemui Terdakwa dan meminta tolong Terdakwa untuk menemani ke Jonidi. Kemudian Terdakwa, Ibu Erna (Almarhumah), Ibu Hj Hajrah, Ibu Nory pergi menemui Jonidi. Sampai disana Jonidi meminta kami untuk menambah penambahan sertifikat lagi sebagai jaminan selain kontrak kerja. Pada saat itu Jonidi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa ada proyek, Terdakwa menjawab ya benar;
- Bahwa Jonidi pada saat memberikan uang tersebut, Terdakwa tidak masuk ke rumah Jonidi, Terdakwa berada di dalam mobil yang parkir di halaman kantor milik Jonidi;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk karena Ibu Erna (Almarhumah) bahwa pinjaman itu atas nama Ibu Erna maka Terdakwa tidak usah masuk lagi makanya Terdakwa tidak masuk;
- Bahwa uang pinjaman yang mau diberikan oleh Jonidi awalnya hanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan tetapi karena ada jaminan sertifikat dan kontrak kerja maka bisa dapat Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan kontrak kerja dan SPK kepada Jonidi dan Terdakwa mengatakan bahwa memang Terdakwa ada pekerjaan di Kabupaten Dogiyai;
- Bahwa Jonidi memberikan pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi jaminan sehingga Jonidi mau memberikan pinjaman adalah 2 (dua) buah sertifikat hak milik atas tanah. 1 (satu) sertifikat atas nama Andi Ernawati dan satu lagi sertifikat Terdakwa tidak tahu atas nama siapa namun setahu saya sertifikat tersebut dibawa oleh Nori;
- Bahwa dari pinjaman tersebut, Terdakwa hanya menerima kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Total pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta tersebut dibagi-bagi dengan perincian sebagai berikut : Sdri Andi Ernawati Alias Ibu Erna sebesar

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), Nori sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisa uang tersebut yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan oleh Cony dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) digunakan oleh Hajrah;
- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil di Polsek Nabire dan pernah dibuat surat pernyataan akan tetapi surat pernyataan disuruh oleh Nori dan selain itu surat pernyataan tersebut Terdakwa buat di bawah tekanan karena pada saat itu Polisi mengatakan bahwa apabila Terdakwa tidak menandatangani surat pernyataan tersebut, maka perkara ini tidak dilanjutkan ke Kejaksaan tetapi ternyata dilanjutkan juga walaupun Terdakwa sudah menandatangani surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan cek kepada Jonidi akan tetapi pada saat memberikan cek tersebut, Terdakwa sudah katakan bahwa cek tersebut akan cair Desember 2019 akan tetapi sebelum Desember 2019 proyek di blokir pembayarannya sehingga cek tersebut hingga Desember 2019 masih kosong. Selain itu ada cek juga yang diberikan oleh rekan kerja Terdakwa yakni Cipto akan tetapi baru bisa dicairkan pada Desember 2020. Cek yang diberikan oleh Cipto ke Jonidi adalah dengan tujuan agar perkara tindak pidana penipuan dimana saya sebagai terdakwa akan dicabut akan tetapi tidak pernah dicabut;
 - Bahwa Terdakwa pernah membayar pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dipinjam dari Jonidi yaitu uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kemudian Ibu saya pernah membayar uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Namun pada saat memberikan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Jonidi, Jonidi mengatakan bahwa itu uang titipan dengan pengertian jika perkara Terdakwa naik maka uang tersebut akan dikembalikan;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bundel Foto copy Sertifikat Hak Milik, Nomor: 2096 atas nama Andi Ernawati, 1 (satu) bundel Foto copy Sertifikat Hak Milik, Nomor: M.69/Kb/Nbr atas nama Lajju, 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan pada tanggal 18 September 2019, Pihak Pertama Sdr. Jonidi dan Pihak ke Dua Sdri. Darna Damis dengan Saksi Sdri. Norie Wongkar dan Sdri Hajrah, 1 (satu) lembar, yang terdiri dari 2(dua) Foto Scan Cek Bank Mandiri: 1 (satu) Cek Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2019 yang diserahkan ke Sdr. Jonidi dari Sdri. Darna Damis dengan jumlah Cek sebesar Rp200.000.000,00

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah), 1 (satu) Cek Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2020 yang diserahkan ke Sdr. Jonidi dari Sdri. Darna Damis dengan jumlah Cek sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni **kesatu Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Atau kedua Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dikandung maksud yakni masing-masing Dakwaan itu akan saling mengecualikan satu sama lain, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu yaitu **Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;**
3. **Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;**

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur “Barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Nab



pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Darna Damis** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Balerumpa Alem, B.M.NI, saksi Hajrah, saksi Nori Wongkar, saksi Andi Rian Rezki Putra serta diakui oleh Terdakwa, sebelum tanggal 14 April 2015, sekitar tanggal 10 April 2015, Terdakwa bersama saksi Hajra dan Ernawati datang ke kantor saksi Jonidi di PT Karya Papua, dimana Terdakwa datang untuk meminjam uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa saksi Jonidi menerangkan keesokan harinya Terdakwa datang membawa jaminan sertifikat tanah atas nama Ernawati dan La Ajun serta membawa kontrak kerja dan SPK (Surat Perjanjian Kotrak). Kemudian saksi Jonidi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bahwa Terdakwa ternyata hanya dapat membayar hutangnya kepada saksi Jonidi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa tidak dapat membayar hutangnya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan juga diakui oleh Terdakwa, Terdakwa meminjam uang dari saksi Jonidi sebagai modal untuk mengerjakan proyek Terdakwa yang ada di Dogiyai;



Menimbang bahwa dengan tidak dibayarkan hutang Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Jonidi mengalami kerugian uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas yang turut diambil sebagai pertimbangan dalam unsur ketiga ini, maka berdasarkan keterangan saksi Jonidi serta diakui oleh Terdakwa, saksi Jonidi percaya kepada Terdakwa dalam meminjamkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian yang kedua sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh karena Terdakwa memberikan jaminan sertifikat tanah atas nama Ernawati dan La Ajun serta adanya kontrak kerja dan SPK (Surat Perjanjian Kotrak) tentang proyek yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa di Kabupaten Dogiyai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Balerumpa Alem, B.M.NI, saksi Hajrah, saksi Nori Wongkar, saksi Andi Rian Rezki Putra serta diakui oleh Terdakwa, ternyata pada saat dilakukan penagihan oleh saksi Jonidi, Terdakwa tidak membayar sesuai kesepakatan waktu (yakni 1 (satu) bulan) sampai akhirnya saksi Jonidi melaporkan Terdakwa ke polisi tanggal 18 September 2019 dan kemudian di Polisi, Terdakwa membuat surat pernyataan dan Terdakwa kemudian menyerahkan 2 (dua) buah cek Bank Mandiri. Cek pertama pada tanggal 27 Desember 2019 dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa dan cek yang kedua pada tanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tapi saat saksi Jonidi hendak mencairkan cek tersebut ternyata cek yang pertama dan kedua kosong. Sehingga saksi Jonidi melaporkan Terdakwa dengan tindak pidana penipuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Nab



tersebut diatas, maka semua unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu atas kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa telah mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka cukup beralasan untuk menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) bundel Foto copy Sertifikat Hak Milik, Nomor: 2096 atas nama Andi Ernawati, 1 (satu) bundel Foto copy Sertifikat Hak Milik, Nomor: M.69/Kb/Nbr atas nama Lajju, 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan pada tanggal 18 September 2019, Pihak Pertama Sdr. Jonidi dan Pihak ke Dua Sdri. Darna Damis dengan Saksi Sdri. Norie Wongkar dan Sdri Hajrah, 1 (satu) lembar, yang terdiri dari 2(dua) Foto Scan Cek Bank Mandiri: 1 (satu) Cek Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2019 yang diserahkan ke Sdr. Jonidi dari Sdri. Darna Damis dengan jumlah Cek sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), 1 (satu) Cek Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2020 yang diserahkan ke Sdr. Jonidi dari Sdri. Darna Damis dengan jumlah Cek sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); cukup beralasan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darna Damis** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bundel Foto copy Sertifikat Hak Milik, Nomor: 2096 atas nama Andi Ernawati, 1 (satu) bundel Foto copy Sertifikat Hak Milik, Nomor: M.69/Kb/Nbr atas nama Lajju, 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan pada tanggal 18 September 2019,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama Sdr. Jonidi dan Pihak ke Dua Sdri. Darna Damis dengan Saksi Sdri. Norie Wongkar dan Sdri Hajrah, 1 (satu) lembar, yang terdiri dari 2(dua) Foto Scan Cek Bank Mandiri: 1 (satu) Cek Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2019 yang diserahkan ke Sdr. Jonidi dari Sdri. Darna Damis dengan jumlah Cek sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), 1 (satu) Cek Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2020 yang diserahkan ke Sdr. Jonidi dari Sdri. Darna Damis dengan jumlah Cek sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada Hari **Rabu tanggal 7 Oktober 2020** oleh Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 68/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 12 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Samuel.E.D.Resimaran, S.H,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, dihadiri Toto Harmiko, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

Samuel.E.D.Resimaran, S.H,M.H

Cita Savitri, S.H.,M.H